

NASKAH PUBLIKASI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD SAMSAT WILAYAH
KOTA PEKALONGAN**



Diajukan Oleh :

Nama : ROBBY PANGESTU

NIM : 20140610339

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD SAMSAT WILAYAH
KOTA PEKALONGAN**

Diajukan Oleh :

Nama : ROBBY PANGESTU

NIM : 20140610399

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 14 Desember 2018

Dosen Pembimbing


Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.

NIK. 19700617200004153045

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

NASKAH PUBLIKASI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD SAMSAT WILAYAH KOTA PEKALONGAN

Robby Pangestu

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara Indonesia. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya didasari pada hukum yang berlaku. Adanya otonomi daerah menimbulkan pemungutan pajak daerah. Oleh sebab itu lahirlah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah. UU ini menggolongkan pajak menjadi: pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk golongan pajak provinsi. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Provinsi Jawa Tengah merupakan peraturan pelaksana pemungutan pajak di wilayah Kota Pekalongan. Perekonomian Kota Pekalongan yang bertumbuh, mengakibatkan laju pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebaliknya, masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat membayar PKB. Berdasarkan hal tersebut, Judul Skripsi ini Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Pekalongan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pemungutan dan pembagian hasil pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan, faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan dan upaya apa saja yang dilakukan oleh UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan dalam mengatasi hambatan penunggakan pajak kendaraan bermotor. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian dan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang berpedoman pada perundang-undangan yang ada. Hasil yang penulis dapat dari penelitian skripsi ini adalah ketidakstabilan hasil pemungutan PKB setiap tahunnya, faktor pendukung berasal dari faktor internal yaitu petugas pajak dan faktor penghambat adalah faktor eksternal yaitu faktor bencana dan objek pajak dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan ialah penagihan dengan surat, penagihan langsung, dan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik.

Kata Kunci: Pajak, Pemungutan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor.

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Menurut Rochmat Soemitro pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrak-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut Pemerintah Pusat dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, serta dikelola bersama Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan. Kemudian Pajak Pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Adapun pajak yang digolongkan ke dalam Pajak Pusat, yaitu:

1. Pajak Penghasilan/PPh (UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan)
2. Pajak Pertambahan Nilai/PPN (UU No.42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah/PPnBM (UU No.42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai)
4. Bea Meterai (UU No.13/1985 tentang Bea Meterai)
5. Pajak Bumi dan Bangunan/PBB (UU No.1/1985 tentang Pajak bumi dan Bangunan)

Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Pajak Daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah. Adapun pajak yang digolongkan ke dalam Pajak Daerah, yaitu:

1. Pajak Provinsi, meliputi;
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor.
 - d. Pajak Air Permukaan.
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi;
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan daerah (Perda) tentang pajak dan restribusi daerah tidak dapat dipisahkan dari kerangka sistem peraturan perundang-undangan, pelaksanaan otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah serta sistem perpajakan di Indonesia. Perda sebagai peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Muatan dan pembuatannya tidak dapat keluar kerangka sistem peraturan perundangundangan yang berlaku. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa materi

muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda pajak dan retribusi daerah, materi muatannya adalah penjabaran tentang peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pajak dan retribusi daerah. Adanya muatan dengan ciri khas kedaerahan tidak berarti Perda dapat mengesampingkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik formal maupun materinya. Sekalipun ada faktor semangat otonomi daerah dalam pembentukan Perda, tetapi pembuatan Perda tidak dapat dipisahkan dan tetap dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan nasional. Kepentingan nasional menjadi salah satu unsur yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan Perda. Hal demikian menunjukkan bahwa Perda merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan kewenangan untuk mewujudkan otonomi serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Pemungutan pajak daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk secara terus menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kejujuran, dedikasi dan profesionalitas ikut berperan penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Pajak daerah yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang pajak tidak boleh melepaskan kedua fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi anggaran maupun fungsi mengatur. Fungsi anggaran dan fungsi mengatur mutlak keberadaannya dalam undang-undang pajak termasuk dalam pelaksanaannya. Seyogianya, kedua fungsi tersebut terlaksana secara bersamaan sehingga terdapat perpaduan yang harmonis. Namun meskipun fungsi anggaran dan fungsi mengatur harus berdampingan secara harmonis, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak boleh diabaikan.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atau yang sering disingkat PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, tidak terkecuali di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan juga telah mengatur mengenai hal ini melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan daerah yang tingkat perekonomiannya sedang naik, seiring dengan hal itu laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Pekalongan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun sebaliknya masih sangat banyak wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan data dari Samsat Kota Pekalongan tunggakan pajak kendaraan bermotor Kota Pekalongan hingga akhir November 2017 menembus angka Rp. 5,8 miliar, Jumlah nominal tunggakan atau pajak yang belum terbayarkan itu didominasi oleh pajak kendaraan bermotor. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh pada pembangunan di Kota Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan dan pembagian hasil pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan dalam mengatasi hambatan penunggakan pajak kendaraan bermotor?

C. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemahaman lainnya Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Suprianto: “Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung”.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dapat berupa fungsi anggaran (*fungsi budgeter*), fungsi mengatur (*fungsi regulereend*), dan investasi.

a. *Fungsi budgeter*

Yaitu fungsi pajak untuk memasukan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

b. *Fungsi regulereend*

Yaitu fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dimasyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, sesuai dengan kebijakan pemerintah.

c. Fungsi Investasi

Fungsi investasi yang terdapat dalam pajak karena wajib pajak telah menyisihkan sebagian penghasilan atau kekayaannya untuk kepentingan negara maupun daerah. Sebenarnya pajak yang dibayar merupakan peran serta wajib pajak menanamkan modal agar dapat mengurangi dan bahkan memberantas kemiskinan.

Ketiga fungsi pajak di atas tidak mutlak harus beriringan dalam pelaksanaannya, bergantung pada kemampuan politik pemerintah pada saat itu. Dalam arti bahwa kehendak politik pemerintah untuk menekan tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat. Maka, fungsi yang digunakan adalah fungsi mengatur dengan cara meningkatkan tarif pajak sehingga masyarakat tidak dapat membelinya. Jika penghasilan negara maupun daerah hendak ditingkatkan, fungsi anggaran yang diterapkan dengan cara menjaring sebanyak-banyaknya wajib pajak. Ataukah untuk meningkatkan pembangunan, fungsi investasi yang diterapkan dengan cara menempatkan tarif pajak pada tahap serendah-rendahnya agar wajib pajak dapat membayar pajak.

Dalam praktik bernegara, ketiga fungsi pajak dapat diterapkan secara bersamaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945. Hal ini bergantung pada kesiapan pejabat pajak untuk memberikan kebijakan dengan tidak bertentangan dengan hukum pajak.

3. Pemungutan Pajak

Literatur dalam pemungutan pajak terdapat 6 teori tentang pembenaran, yaitu:

a. Teori Asuransi

Teori ini salah satu teori tertua, yang mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar setiap orang, karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Teori ini tidak banyak pendukung.

b. Teori Daya Pikul

Di mana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing.

c. Teori Kepentingan

Dimana besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan yang dilindungi. Lebih besar kepentingan yang dilindungi, maka lebih besar pajak yang harus dibayar. Teori sebenarnya tidak sesuai dengan sifat pajak, oleh karenanya teori ini tidak mendapatkan penganut yang berarti.

d. Teori Daya Beli

Teori ini diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/ anggota masyarakat yang kemudian di kembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi pajak dari masyarakat dikembalikan lagi kepada masyarakat.

e. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini didasarkan pada *orgaan theorie* dari Otto van Gierke, yang mengatakan bahwa negara itu merupakan selaku organ mempunyai kekuasaan terhadap anggota masyarakat yang mutlak, dan sebaliknya anggota masyarakat mempunyai kewajiban yang mutlak antara lain membayar pajak tidak dapat ditawar-tawar lagi.

f. Teori Pembenaan Pemungutan Pajak

Menurut Falsafah Pancasila, yang mengantung sifat kekeluargaan dan kegotongroyongan, pajak adalah salah satu bentuk kegotongroyongan yang sudah hidup dalam masyarakat Indonesia, yang hanya perlu dikembangkan lebih lanjut. Perlu diperhatikan bahwa individu mempunyai hak asasi sudah barang tentu masyarakat sebagai kesatuan besar, di mana individu hidup, mempunyai juga hak asasi yang tidak dapat dilanggar oleh masyarakat mana pun juga, yang lebih kuat daripada hak individu. Walaupun demikian pemerintah yang melaksanakan kepentingan umum tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tidak dapat memungut pajak secara sembarangan, tetapi harus berdasarkan undang-undang, sebab menurut pepatah Belanda, pajak itu ibarat mengiris daging sendiri.

Asas-asas pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas asas-asas berikut:

a. *Equality*

Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu Negara. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, antara lain:

1) Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan

jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2) Keadilan Vertikal

Keadilan vertical berarti pemungutan pajak adil. Jika Wajib Pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.

b. *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*).

d. *Economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya.

4. Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan, termasuk alat-alat berat, dan alat-alat berat bergerak.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Pemahaman lainnya Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU PDRD). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
- b. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor; atau
- c. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak-pihak terkait dan data sekunder yang diambil dari studi kepustakaan. Penelitian dilaksanakan di Kota Pekalongan, khususnya di UPPD samsat Wilayah Kota Pekalongan.

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif yaitu hanya mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan data yang diperoleh dianalisis untuk menggambarkan secara tepat dan rinci tentang permasalahan yang diteliti.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan pemungutan dan pembagian hasil pajak kendaraan bermotor pada UPPD samsat Wilayah kota Pekalongan.

Hasil wawancara dengan Bapak Alep Refain, S.H., M.M. selaku Kepala Seksi PKB/BBNKB Samsat Wilayah Kota Pekalongan menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Pekalongan telah direalisasikan secara optimal. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPPD

Samsat Wilayah Kota Pekalongan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah tersebut dapat kita lihat dari tahun ke tahun selalu mengalami pertambahan yang sangat banyak pada tabel berikut ini:

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013

NO	BULAN	TAHUN 2013	
		OBJEK	PKB
1	JANUARI	11.550	3.043.590.000
2	FEBRUARI	9.652	2.665.095.925
3	MARET	10.502	2.840.915.225
4	APRIL	11.031	3.018.373.000
5	MEI	11.145	2.938.439.175
6	JUNI	12.054	3.150.315.200
7	JULI	13.860	3.986.346.425
8	AGUSTUS	12.847	3.206.049.375
9	SEPTEMBER	14.531	3.691.221.150
10	OKTOBER	15.195	3.993.196.175

11	NOVEMBER	14.142	3.544.965.425
12	DESEMBER	13.782	3.551.486.275
	JUMLAH	150.291	39.629.993.350
	TARGET	35.489.000.000	
	PROSENTASE	111,67	

Sumber Data: UPPD Kota Pekalongan

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014

NO	BULAN	TAHUN 2014	
		OBYEK	PKB
1	JANUARI	12.876	3.530.120.450
2	FEBRUARI	11.362	3.184.917.725
3	MARET	12.310	3.538.636.200
4	APRIL	13.039	3.697.363.900
5	MEI	12.856	3.557.455.875
6	JUNI	13.150	3.729.766.075

7	JULI	14.373	4.315.706.075
8	AGUSTUS	15.636	4.058.715.000
9	SEPTEMBER	16.912	4.476.364.700
10	OKTOBER	16.911	4.339.333.900
11	NOVEMBER	15.795	4.178.266.125
12	DESEMBER	15.684	4.170.962.575
	JUMLAH	170.904	46.777.608.600
	TARGET	40.802.000.000	
	PROSENTASE	114,65	

Sumber Data: UPPD Kota Pekalongan

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015

NO	BULAN	TAHUN 2015	
		OBYEK	PKB
1	JANUARI	15.020	4.278.538.075

2	FEBRUARI	12.578	3.607.629.325
3	MARET	13.063	3.949.149.675
4	APRIL	12.965	3.815.319.025
5	MEI	13.221	3.486.774.250
6	JUNI	13.947	4.367.870.400
7	JULI	14.627	4.620.881.550
8	AGUSTUS	15.591	4.463.921.325
9	SEPTEMBER	15.834	4.641.195.575
10	OKTOBER	16.659	4.971.272.575
11	NOVEMBER	15.537	4.564.335.825
12	DESEMBER	15.528	4.603.952.600
	JUMLAH	174.570	51.370.840.200
	TARGET	57.973.000.000	
	PROSENTASE	88,61	

Sumber Data: UPPD Kota Pekalongan

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016

NO	BULAN	TAHUN 2016	
		OBYEK	PKB
1	JANUARI	14.787	4.451.547.200
2	FEBRUARI	12.518	3.999.714.300
3	MARET	13.361	4.234.838.550
4	APRIL	13.656	4.526.329.050
5	MEI	14.409	4.595.236.300
6	JUNI	15.886	5.557.120.000
7	JULI	14.554	4.630.380.100
8	AGUSTUS	17.828	5.409.825.025
9	SEPTEMBER	17.106	5.378.556.275
10	OKTOBER	15.799	5.004.199.575
11	NOVEMBER	14.690	4.840.261.625
12	DESEMBER	18.350	5.997.294.875

	JUMLAH	182.944	58.625.302.875
	TARGET	58.829.000.000	
	PROSENTASE	99,65	

Sumber Data: UPPD Kota Pekalongan

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017

NO	BULAN	TAHUN 2017	
		OBYEK	PKB
1	JANUARI	14.752	4.851.106.750
2	FEBRUARI	11.990	4.123.742.250
3	MARET	12.987	4.440.916.875
4	APRIL	12.465	4.390.922.725
5	MEI	13.829	4.727.732.600
6	JUNI	12.821	4.747.434.850
7	JULI	18.032	6.073.213.825
8	AGUSTUS	19.209	6.316.946.475

9	SEPTEMBER	18.701	6.378.962.075
10	OKTOBER	18.465	6.169.304.600
11	NOVEMBER	19.923	6.854.631.125
12	DESEMBER	19.936	6.549.867.500
	JUMLAH	193.110	65.624.781.650
	TARGET	60.596.300.000	
	PROSENTASE	108,30	

Sumber Data: UPPD Kota Pekalongan

Pembagian hasil pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdapat pada Pasal 94 bahwa hasil penerimaan pajak provinsi sebesar 30% disalurkan kepada kabupaten/kota. Kemudian sisa penerimaan pajak sebesar 70% dikelola oleh provinsi.

2. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan.
 - a. Faktor Pendukung

Hasil wawancara dengan Bapak Alep Refain, S.H., M.M. selaku Kepala Seksi PKB/BBNKB Samsat Wilayah Kota Pekalongan, menyatakan faktor pendukung pemungutan pajak yang sudah dijamin oleh pihaknya. Contohnya pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur

(SOP). Alep Refain juga menuturkan sarana dan prasarana yang disediakan sudah cukup memadai. Disamping itu jumlah SDM atau aparat pemerintah yang disediakan untuk melakukan pelayanan administrasi demi melayani wajib pajak telah memenuhi kebutuhan yang ada. Kemudian seiring perkembangan jaman yang semakin maju proses administrasi juga dilakukan dengan dukungan teknologi untuk mempermudah pelayanan masyarakat, yaitu dengan sistem komputerisasi yang lebih mempermudah dalam proses pengolahan data akan lebih cepat, tepat dan akurat.

Layanan lainnya yang disediakan demi kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga yaitu layanan Samsat Drive Thru dan layanan ATM Samsat di seluruh ATM BRI. Hal-hal tersebut merupakan salah satu bagian dari sistem *self assesment* yakni tugas pokok pejabat pajak yang berkaitan dengan pelayanan.

b. Faktor Penghambat

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Wilayah Kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat. Menurut Bapak Alep Refain ada 2 faktor penghambatnya, yaitu:

- 1) Masalah yang sering dihadapi wajib pajak sebagai orang pribadi yaitu terkait wilayah Pekalongan yang hampir 2/3 (dua pertiga) dari wilayah Pekalongan sering terkena air rob (banjir).
 - 2) Kendaraan telah rusak berat atau telah dijual, selain itu alasan klasik yang sering diberikan oleh wajib pajak karena lupa bahwa pembayaran pajak telah jatuh tempo.
3. Upaya yang dilakukan oleh UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan dalam mengatasi hambatan penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Pekalongan dalam masalah penunggakan pajak kendaraan bermotor perlu ditangani dengan cara yang solutif, demi memaksimalkan pelaksanaan

pemungutan pajak kendaraan bermotor. Untuk itu upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Samsat Wilayah Kota Pekalongan diantaranya, yaitu:

- a. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Sebelum Jatuh Tempo
- b. Memberikan sanksi administratif berupa bunga, kenaikan dan /atau denda atau gabungan diantaranya, dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sesuai Pasal 19 Perda Jawa Tengah No. 2/2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Penagihan dengan cara *door to door* yang dilakukan oleh pegawai UPPD Pekalongan
- d. Menggelar razia (tilangan) resmi kendaraan bermotor bersama dengan pihak Kepolisian
- e. Melakukan sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor
- f. Memberikan hadiah melalui undian bagi wajib pajak yang telah membayar pajak.

F. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemungutan pajak dan pembagian hasil pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Wilayah Kota Pekalongan mendapatkan hasil yang tidak stabil (fluktuasi), karena penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan tidak selalu mencapai target. Pada tahun 2013, 2014, dan 2017 Samsat Wilayah Kota Pekalongan berhasil melampaui target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2013 mencapai target dengan prosentase sebesar 111,67%, pada tahun 2014 mencapai target dengan prosentase sebesar 114,65%, pada tahun 2017 mencapai target dengan prosentase sebesar 108,30%. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 tidak mencapai target. Pada tahun 2015

tidak mencapai target dengan prosentase sebesar 88,61%, pada tahun 2016 tidak mencapai target dengan prosentase 99,65%. Hal ini perlu diperhatikan karena parameter keberhasilan itu bukan pada kuantitas, tetapi pada pencapaian target.

Pembagian hasil pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdapat pada Pasal 94 bahwa hasil penerimaan pajak provinsi sebesar 30% disalurkan kepada kabupaten/kota. Kemudian sisa penerimaan pajak sebesar 70% dikelola oleh provinsi.

2. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Wilayah Kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung pemungutan pajak yang sudah dijamin oleh pihak samsat itu sendiri yaitu pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Disamping itu, sarana dan prasarana yang disediakan sudah cukup memadai, jumlah SDM atau aparat pemerintah yang disediakan untuk melakukan pelayanan administrasi demi melayani wajib pajak telah memenuhi kebutuhan yang ada. Kemudian proses administrasi juga dilakukan dengan dukungan teknologi untuk mempermudah pelayanan masyarakat, yaitu dengan sistem komputerisasi. Faktor penghambatnya yaitu hampir 2/3 wilayah Pekalongan terkena rob (banjir) maka masyarakat lebih mengesampingkan atau menunda kewajibannya untuk membayar pajak kendaraannya dan lebih memilih mengutamakan untuk merenovasi rumahnya, kendaraan rusak berat/di jual, sering lupa membayar pajak.
3. langkah-langkah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor yaitu penagihan dengan surat dengan penerbitan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), SPPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan SKPDKBT (Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan). Di samping itu, UPPD Samsat

Wilayah kota Pekalongan melaksanakan penagihan *door to door*, melaksanakan razia bersama dengan pihak kepolisian, melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media masa dan media elektronik dengan cara memasang iklan, mengadakan pemberian hadiah-hadiah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk apresiasi terhadap wajib pajak.

G. Saran

1. Harus dibangun kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor agar taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor
2. Petugas pajak SAMSAT Kota Pekalongan harus lebih giat dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor
3. Mencari inovasi lain untuk menarik minat masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adrian Sutedi, 2016, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika
- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT .Rajagrafindo Persada
- Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta, Kencana
- Hilarious Abut. 2005. *Perpajakan*, Jakarta: Diadit Media.
- Irwansyah Lubis, 2010, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Gramedia
- Koswara. 2000. *Otonomi dan Pajak Daerah*. Yogyakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Mustagiem, 2008, *Pajak Daerah*, Yogyakarta: FU UII Press
- Nurmantu, Safri, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, Haula, dkk. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada
- Siahaan Marihot, 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Sugianto, 2007, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Cikal Sakti

Yuwono, Sony dkk. 2005. *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Malang: Bayumedia Publishing

2. Jurnal

Acmarul Fajar, “Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pemekasan”, *Aktiva Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume II, Nomor 1 (Mei, 2017)

Ardyan Firdausi Mustoffa, “Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Volume VII, Nomor 1 (April, 2018)

Husen Abdul Ghoni, “Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah”, *Jurnal Akuntansi Unesa*, Volume I, Nomor 1(2012)

Ketut Evi Susilawati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, *E-Jurnal Akuntansi*, Volume IV, Nomor 2 (Agustus 2013)

Nunung Manis Setyani, Rita Andini, Abrar Oemar, ”Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel *Intervening* (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang)”, *Journal of Accounting 2018*, Volume IV, Nomor 4 (April, 2018)

Riski Hamdani Pulungan,” Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”, *Jurnal Online Mahasiswa FEKON*, Volume II, Nomor 1 (Februari, 2015)

Stephana Dyah Ayu R, Rini Hastuti, “Persepsi Wajib Pajak : Dampak Pertentangan Diametral Pada *Tax Evasion* Wajib Pajak dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, Dan Kecenderungan Personal”, *Jurnal Akuntansi*, Volume I, Nomor 1 (Februari 2009)

Tryana A.M. Tiraada, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal EMBA*, Volume I, Nomor 1 (September, 2013)

Wa Ode Aswati ,Arifuddin Mas'ud, Tuti Nurdianti Nudi,"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO*, Volume III, Nomor 1 (Februari, 2018)

Winda Kemala, Kennedy -, Rusli -, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Online Mahasiswa*, Volume II, Nomor 2 (Oktober 2015)

3. Skripsi/Tesis

Desak Widhiatuti, 2016, "Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar", (Skripsi Sarjana Ilmu Politik tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar)

Priambodo, Magisty Purboyo. (2010). Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Skripsi : Malang

Rositawati, R, 2009, Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Master Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang).

Setyaningrum, C. D., 2008, Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Peranannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Skripsi S-1 (tidak dipublikasikan), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

4. Perundang-undangan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah

Surat Keputusan bersama Menhankam/Pangab, Menkeu dan Mendagri Nomor: Kep/13/XII/1976, Nomor: Kep 1169/MKIV/76, Nomor: 311 Tahun 1976 tentang Penyederhanaan Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah